

**PERATURAN**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 28/M-DAG/PER/6/2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**  
**NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA**  
**PENERBITAN SURAT IZIN USAHA**  
**PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan perwakilan perusahaan perdagangan asing perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/10/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf l, huruf o, ayat (5) huruf h, dan ayat (6) huruf i dihapus.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang mengajukan permohonan dan sedang dalam proses penyelesaian permohonan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan kewajiban membayar uang jaminan bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

Ketentuan pelaksanaan dan hal teknis dalam pengembalian uang jaminan kepada Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

## **Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Juni 2010

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

WIDODO